

**BUPATI SINTANG****PERATURAN BUPATI SINTANG****NOMOR 2 TAHUN 2014****TENTANG****PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN SINTANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 111 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dipandang perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersifat Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5033);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN SINTANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sintang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
5. Layanan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi K/L/D/I kepada Portal Pengadaan Nasional.
6. *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi

web ...

- dan informatika yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melalui [www://lpse.sintang.go.id](http://lpse.sintang.go.id).
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang menggunakan APBN/APBD.
 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diusulkan oleh PA dan ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA selaku pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 11. Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa, yang sifatnya ad-hock.
 12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah Kelompok Kerja yang anggota-anggotanya merupakan anggota ULP dan dari Pegawai Negeri yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati dengan tugas secara khusus melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
 13. Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
 14. Pengadaan barang/jasa pemerintah selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sintang yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
 15. Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan.
 16. Sistem Pengadaan secara elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah suatu sistem meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database *e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.

17. Pengguna barang/jasa adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang dan/atau jasa milik negara/daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang.
18. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
19. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
20. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.
21. Administrator adalah personil LPSE yang bertugas melaksanakan pengelolaan Aplikasi SPSE, fisik server dan jaringan.
22. Administrator Agency adalah personil yang memiliki tugas mengisi data satuan kerja di instansi yang bersangkutan yaitu mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang dan mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai SK (Surat Keputusan) dari Pejabat di instansi yang bersangkutan, mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu.
23. Verifikator adalah personil LPSE yang bertugas melakukan verifikasi data rekanan untuk divalidasi masuk ke database LPSE guna mendapatkan User ID dan Password atau Certificate Authority.
24. Helpdesk adalah personil LPSE yang bertugas memberi bantuan dan menanggapi keluhan dari pengguna SPSE pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
25. Website adalah kumpulan halaman-halaman yang berisi informasi yang disimpan di internet yang bisa diakses atau dilihat melalui jaringan internet pada perangkat-perangkat yang bisa mengakses internet itu sendiri seperti komputer, Handphone, dan sebagainya.
26. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
27. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.
28. Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE.
29. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
30. Fakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditanda tangani oleh PPK/ULP/Pejabat pengadaan/Penyediaan Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
31. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak terwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi,

barang ...

- barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
32. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan dan pembuatan wujud fisik lainnya.
 33. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
 34. Jasa lainnya adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
 35. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
 36. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
 37. Surat Kabar Nasional/Provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika/Gubernur.
 38. Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 39. User-id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi didalam SPSE. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi user-id kepada sistem *e-Procurement*.
 40. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LPSE

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk LPSE Kabupaten Sintang.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berkedudukan sebagai pendukung untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan

pengadaan ...

pengadaan barang/jasa secara elektronik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) LPSE dibentuk dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diangkat Pengelola LPSE.
- (2) LPSE sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat non struktural dan bersifat ad-hock yang menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat ad-hock sampai dibentuknya Unit LPSE berbentuk SKPD atau unit yang melekat pada SKPD di daerah.
- (4) Pengangkatan Pengelola LPSE ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.
- (5) LPSE dipimpin oleh seorang Ketua LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah pengawasan dan pengarahan Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang sesuai dengan ketetapan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
 - d. Memfasilitasi Penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna LPSE;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diteruskan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi Non Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman isian data klarifikasi dan penyedia barang/jasa,

berita ...

berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang atau pengumuman serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi yang meliputi :
 - a. Penyusunan program kegiatan, pengelolaan *e-Procurement* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - b. Pengelolaan SPSE dan Infrastrukturnya;
 - c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
 - d. Pelaksanaan pelatihan/training kepada panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa dimasing-masing wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa dimasing-masing wilayah kerjanya;
 - f. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*;
 - g. Sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
 - h. Pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf g diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi

Pasal 6

- (1) LPSE Kabupatenⁿ Sintang bersifat Ad-hock berada pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupatenⁿ Sintang, yang dalam operasionalnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
- (2) Penempatan LPSE Kabupaten Sintang merupakan kewenangan Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

(3) LPSE ...

- (3) LPSE Kabupaten Sintang tidak bertanggung jawab kepada Kepala Bagian/ Kepala Bidang/ Kepala SKPD.

Bagian Kedua
Perangkat Organisasi
Pasal 7

Perangkat Organisasi LPSE Kabupaten Sintang disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang yang meliputi :

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Ketua;
- d. Sekretariat;
- e. Bidang Administrasi Sistem Elektronik;
- f. Admin Agency;
- g. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
- h. Bidang Layanan dan Dukungan.

Bagian Ketiga
Tugas Perangkat Organisasi
Pasal 8

Pembina mempunyai tugas membina dan menetapkan arah kebijakan LPSE.

Pasal 9

Pengarah mempunyai tugas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi program kerja LPSE Kabupaten Sintang.

Pasal 10

- (1) Ketua LPSE diusulkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, dan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Sintang.
- (2) Ketua LPSE bertanggung jawab kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah atas penyelenggaraan kegiatan LPSE.
- (3) Ketua LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, mempunyai tugas memimpin LPSE yang menjalankan tugas dan fungsinya mengendalikan dan mengkoordinasikan dengan institusi/lembaga lain terkait dengan LPSE.
- (4) Ketua LPSE wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan instansi/lembaga terkait;
 - b. Menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. Pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala LPSE sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 12

- (1) Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang administrasi sistem elektronik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
 - d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 13

Bidang Admin Agency sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat f, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membuat sub agency (jika dibutuhkan);
- b. Mengisi data satuan kerja di instansi yang bersangkutan;
- c. Mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang;
- d. Mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai Surat Keputusan dari pejabat di Instansi yang bersangkutan;
- e. Mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu.

Pasal 14

- (1) Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang registrasi dan verifikasi menyelenggarakan fungsi :

a. Pelayanan ...

- a. Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
 - b. Penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 - d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Bidang Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE;
 - (4) Bidang Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan user ID dan password pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan peruntutan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan blacklist.

Pasal 15

- (1) Bidang Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf h, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang layanan dan dukungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. Memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
 - d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

BAB IV PEGAWAI LPSE

Pasal 16

- (1) Pegawai LPSE Kabupaten Sintang adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri atau Tenaga kontrak yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kualifikasi teknis dibidang Teknologi Informasi dan manajemen;
 - b. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya;
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Bagian Kesatu
Perekrutan Pegawai LPSE
Pasal 17

- (1) Pegawai LPSE ditunjuk dan dipilih oleh Sekretaris Daerah melalui rekomendasi Kepala LPSE ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.
- (2) Dalam merekomendasi Pegawai LPSE yang akan dipilih oleh Sekretaris Daerah Kepala LPSE menetapkan kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang direkomendasikan memiliki kemampuan teknis dibidang teknologi informatika dan internet;
 - b. Berpengalaman bekerja dibidang teknologi informatika;
 - c. Diutamakan yang memiliki pendidikan teknologi informatika, manajemen informasi, atau pernah mengikuti kursus, pelatihan atau diklat yang berhubungan dengan teknologi informatika;
 - d. Pegawai yang direkomendasikan sebagai anggota LPSE bukanlah pegawai yang mempunyai pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan di instansi tempat pegawai tersebut bekerja;
 - e. Pegawai yang direkomendasikan memiliki cukup waktu untuk terlibat didalam proses *e-Procurement* yang dilaksanakan di LPSE;
 - f. Pegawai yang direkomendasikan harus mampu menjaga kerahasiaan proses *e-Procurement* yang dilaksanakan di LPSE.

Bagian Kedua
Pegawai LPSE Non PNS
Pasal 17

- (1) LPSE dapat mengangkat atau merekrut Tenaga kontrak untuk bekerja di LPSE dengan persetujuan Sekretaris Daerah yang diikat dengan kontrak kerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tenaga kontrak yang diangkat sebagai pegawai LPSE mendapat tunjangan atau gaji sebesar yang ditetapkan sesuai ketentuan Keuangan Daerah yang berlaku.
- (3) Tenaga kontrak yang diangkat sebagai Pegawai LPSE tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Pegawai LPSE
Pasal 19

- (1) Pegawai LPSE yang berstatus PNS maupun Non PNS/Tenaga kontrak dapat diberhentikan secara otomatis sebagai anggota LPSE dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;

c. Mengalami ...

- c. Mengalami cacat tetap dan tidak dapat lagi bekerja secara normal;
 - d. Telah berpindah tempat tugas atau tempat tinggal diluar Kabupaten Sintang sehingga tidak bisa turut aktif dan tidak memiliki cukup waktu untuk terlibat didalam proses *e-Procurement* yang dilaksanakan oleh LPSE;
 - e. Melakukan pelanggaran kode etik antara lain merusak fasilitas Infrastruktur LPSE, membocorkan rahasia LPSE.
- (2) Pegawai LPSE yang berstatus PNS diberhentikan apabila :
- a. Pindah tugas diluar Kota Sintang dan diluar Kecamatan Sintang sehingga tidak bisa turut aktif dan tidak memiliki cukup waktu untuk terlibat didalam proses *e-Procurement* yang dilaksanakan oleh LPSE;
 - b. Tidak mentaati ketentuan organisasi LPSE yang telah ditetapkan oleh LPSE;
 - c. Tidak pernah atau relatif tidak sering mengikuti kegiatan-kegiatan *e-Procurement* yang dilaksanakan oleh LPSE;
 - d. Tidak mampu bekerja sama dengan pegawai LPSE lainnya;
 - e. Direkomendasikan oleh 2/3 (dua pertiga) anggota LPSE dengan pemberian surat rekomendasi pemberhentian dan ditandatangani oleh 2/3 (dua pertiga) anggota LPSE.
- (3) Proses pemberhentian Pegawai LPSE baik PNS maupun Non PNS/tenaga kontak direkomendasikan oleh Ketua LPSE dan disetujui oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN LPSE
Pasal 20

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pembentukan, pelaksanaan, pengelolaan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (2) Selama LPSE masih bersifat ad-hock anggaran Biaya LPSE ditempatkan pada Bagian/Bidang/SKPD yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah dengan persetujuan Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran LPSE merupakan tanggung jawab Ketua LPSE kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam Proses pencairan atau penggunaan dana operasional LPSE oleh pegawai LPSE harus melalui atau disetujui oleh Ketua LPSE dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Ketua LPSE bertanggung jawab secara penuh terhadap penggunaan dana operasional LPSE yang dianggarkan melalui APBD.
- (3) Ketua LPSE harus membuat laporan keuangan secara berkala terhadap penggunaan anggaran keuangan LPSE.
- (4) Ketua LPSE tidak bertanggungjawab tentang penggunaan keuangan LPSE kepada Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala SKPD tempat anggaran LPSE ditempatkan.

BAB VI

TUNJANGAN, HONORARIUM DAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di LPSE berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi atau prestasi kerja.
- (2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pegawai LPSE non Pegawai Negeri Sipil/Tenaga kontrak diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 23

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawainya melalui pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan tugas dan fungsi LPSE.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1), antara lain:
 - a. Memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam portal pengadaan nasional;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. Menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-Reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - d. Menerima masukan untuk meningkatkan layanan yang diberikan oleh SPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), antara lain :
 - a. Melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi LPSE.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN *e-PROCUREMENT*

Pasal 26

- (1) Sistem *e-Procurement* dikelola oleh LPSE.
- (2) Tata cara pelaksanaan sistem *e-Procurement* mengikuti ketentuan alur kerja sistem *e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP.

Pasal 27

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Registrasi dan verifikasi pengguna LPSE;
 - b. Layanan penggunaan SPSE;
 - c. Penanganan masalah (*error handling*);
 - d. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;
 - e. Pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

Bagian Kesatu
Penanganan Masalah (*Error Handling*)
Pasal 28

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui aplikasi SPSE.
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.
- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan :
 - a. Permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
 - b. Permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Dan Pengamanan Infrastruktur SPSE
Pasal 29

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Pengelolaan server SPSE mengacu pada standar pengelolaan data center.
- (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan daya listrik dan keamanan fisik.
- (4) Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumen dan penyimpanan data.
- (5) Apabila infrastruktur LPSE belum mendukung untuk menempatkan server SPSE di ruang LPSE, maka LPSE dapat menyimpan Server LPSE pada *web hosting* yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan berita acara serah terima server SPSE.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kinerja Dan Kapasitas SPSE
Pasal 30

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas piranti keras pendukung SPSE serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE membuat pengaturan *bandwidth internet* dan pemantauan traffic.

- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi *internet server* SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) LPSE wajib memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lain yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa.
- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan.
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.

Bagian Keempat
Pengarsipan Dokumen Elektronik (*File Backup*)
Pasal 31

- (1) LPSE harus melakukan *backup* terhadap file sistem dan *database* SPSE.
- (2) *Backup* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan disuatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IX
Etika *e-Procurement*
Pasal 32

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib menaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib :
 - a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User-id dan Password;
 - b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- (3) Semua pihak dilarang:
 - a. Mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*,
 - b. Mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

BAB X
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN *e-PROCUREMENT*
Pasal 33

- (1) Para pelaku yang terlibat dalam *e-Procurement* adalah:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan;

b. ULP ...

- b. ULP/Panitia pengadaan/Pejabat Pengadaan;
 - c. LPSE.
 - d. Penyedia barang/jasa
 - e. Auditor
- (2) Para Pihak sebagaimana pada ayat (1) adalah para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB XI
PUSAT INFORMASI LPSE
Pasal 34

- (1) Semua data dan informasi yang disimpan oleh LPSE diumumkan di website LPSE yaitu www.lpse.sintang.go.id dan LPSE Pusat.
- (2) Seluruh informasi sebagaimana ayat (1), akan dihubungkan ke pusat Informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

BAB XII
PENGADUAN
Pasal 35

Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :

- a. Pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem *e-Procurement* dan bisa diakses oleh pihak terkait;
- b. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan tim Pengarah LPSE Kabupaten Sintang.

Pasal 36

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA, dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Sintang.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka mulai pada Tahun 2014 seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa disemua unit kerja/SKPD Kabupaten Sintang harus menggunakan *e-Procurement*.
- (2) Untuk menjamin implementasi pelaksanaan *e-Procurement* masing-masing SKPD Kabupaten Sintang dan/atau Pengguna

Anggaran ...

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan e-Procurement dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di SKPD tersebut menggunakan *e-Procurement*.

- (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana pada ayat (2), masing-masing Pimpinan Unit Kerja/SKPD harus melaksanakan koordinasi dengan LPSE.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dengan pengelolaan sistem *e-Procurement*, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem *e-Procurement*.
- (5) Untuk mempercepat implementasi sistem *e-Procurement* LPSE menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

- (1) Dalam hal yang bersifat operasional dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 6 JANUARI 2014

BUPATI SINTANG, 
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 6 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 2.